



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSRINAL;**
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kiapang RT. 003/003 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gusrinal ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan, Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSRINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GUSRINAL** selama **1 (satu) tahun 6 (enam)** bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Nota Olgaku warna Merah tanggal 11-02-2024;
 - 5 (lima) lembar Screenshots percakapan Whatsapp antara APSARI YOLIANA dengan Cdr. (GUSRINAL) +62 813-38939352;
 - 1 (satu) buah amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp. 9.000.000,- berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas nama GUSRINAL.
 - 1 (satu) lembar nota Olgaku/ Toko DXT warna putih tanggal 11-02-2024.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type Redmi 9C warna Merah, Nomor simcard: +62 813-38939352.

Dikembalikan kepada saksi APSARI YOLIANA

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PER. : 73 /M.1.10/4/2024 tanggal ... Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUSRINAL** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. SDR. HOKI sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan terdakwa bersama SDR. HOKI berbagi tugas yaitu terdakwa sebagai bos sedangkan sdr. SDR. HOKI sebagai anak buah, kemudian terdakwa dan sdr. SDR. HOKI mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12:30 Wib sdr. SDR. HOKI mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura -pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada saksi APSARI YOLIANA sambil sdr. SDR. HOKI memanggil terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam Toko DTX hingga sdr. SDR. HOKI mengatakan: *Kena eman ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada saksi APSARI YOLIANA, terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu saksi APSARI YOLIANA menjawab: Udah itu ga kurang lagi*, hingga terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri, kemudian terdakwa pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari terdakwa bayar chas* lalu terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada saksi APSARI YOLIANA setelah itu terdakwa dan sdr. SDR. HOKI dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin terdakwa dan sdr. SDR. HOKI menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan terdakwa terjadi percakapan dengan berpura-pura membeli di Toko DTX dengan cara memberikan iming iming pembayaran chas/tuna pada saat COD barang berupa 2 (dua) Karung putih berisi 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training, namun terdakwa dan sdr. OKI tidak akan melakukan pembayaran secara chas/tunai melainkan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek Danamon sambil berpura pura sebagai pedagang dari daerah yang menginap di Hotel dan sebenarnya terdakwa dan sdr. OKI tidak menginap di Hotel tersebut sedangkan untuk cek Danamon tidak ada saldo dan rekening tersebut sudah terdakwa tutup, lalu terdakwa dan sdr. SDR. HOKI melihat saksi SAKSI

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar Depan Hotel Parmin terlihat saksi SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI bersama seorang Porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu saksi SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat terdakwa, sedangkan SDR. HOKI langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI salaman dengan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp. 9.000.000. berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas nama GUSRINAL hingga Amplop langsung dibuka oleh SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang chas kok dikasihnya cek*, lalu terdakwa meyakinkan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu.!* kemudian SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI sibuk menghubungi Bos nya melalui telephone hingga saat itu SDR. HOKI menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di Pinggir Jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/chas hingga terdakwa yakinkan terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*. akan tetapi Saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa terdakwa yakinkan dan terdakwa terus diikuti hingga terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI tetap meminta pembayaran tunai/chas kalau tidak saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh sdr. HOKI dikembalikan, karena terdakwa dan sdr. HOKI tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah saksi APSARI YOLIANA datang terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu saksi APSARI YOLIANA melapor kepada Polisi yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Abang Abang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi APSARI YOLIANA telah menderita kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUSRINAL** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. SDR. HOKI sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan terdakwa bersama SDR. HOKI berbagi tugas yaitu terdakwa sebagai bos sedangkan sdr. SDR. HOKI sebagai anak buah, kemudian terdakwa dan sdr. SDR. HOKI mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12:30 Wib sdr. SDR. HOKI mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura -pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada saksi APSARI YOLIANA sambil sdr. SDR. HOKI memanggil terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam Toko DTX hingga sdr. SDR. HOKI mengatakan: *Kena eman ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada saksi APSARI YOLIANA, terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu saksi APSARI YOLIANA menjawab: Udah itu ga kurang lagi*, hingga terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri, kemudian terdakwa pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari terdakwa bayar chas* lalu terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada saksi APSARI YOLIANA setelah itu terdakwa dan sdr. SDR. HOKI dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin terdakwa dan sdr. SDR. HOKI menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX kemudian berselang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan terdakwa terjadi percakapan berpura-pura membeli di Toko DTX dengan cara memberikan iming iming pembayaran chas/tuna pada saat COD barang berupa 2 (dua) Karung putih berisi 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training, namun terdakwa dan sdr. OKI tidak akan melakukan pembayaran secara chas/tunai melainkan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek Danamon sambil berpura pura sebagai pedagang dari daerah yang menginap di Hotel dan sebenarnya terdakwa dan sdr. OKI tidak menginap di Hotel tersebut sedangkan untuk cek Danamon tidak ada saldo dan rekening tersebut sudah terdakwa tutup, lalu terdakwa dan sdr. SDR. HOKI melihat saksi SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar Depan Hotel Parmin terlihat saksi SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI bersama seorang Porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu saksi SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat terdakwa, sedangkan SDR. HOKI langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI salaman dengan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp. 9.000.000. berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas nama GUSRINAL hingga Amplop langsung dibuka oleh SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang chas kok dikasihnya cek*, lalu terdakwa meyakinkan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu!* kemudian SAKSI MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI sibuk menghubungi Bos nya melalui telephone hingga saat itu SDR. HOKI menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di Pinggir Jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/chas hingga terdakwa yakinkan terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*. akan tetapi Saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa terdakwa yakinkan dan terdakwa terus diikuti hingga terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI tetap meminta pembayaran tunai/chas kalau tidak saksi MOHAMAD AGUNG FEBRIYANI meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh sdr. HOKI dikembalikan, karena terdakwa dan sdr. HOKI tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah saksi APSARI YOLIANA datang terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu saksi APSARI YOLIANA melapor kepada Polisi yang akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Abang Abang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi APSARI YOLIANA telah menderita kerugian Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APSARI YOLIANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura - pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri*, kemudian Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabari, Terdakwa bayar cash lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin wrna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 wrna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok; Klau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
- Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak: Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;*
- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbyran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyta 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 ½ krg jadi 70rb pak;*
- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusriinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu.!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaiki 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOHAMMAD AGUNG FEBRIYANTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura - pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri, kemudian* Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari*, Terdakwa *bayar cash* lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin warna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru*

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turkis; - Ada 3 warna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;

- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok, Kalau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
- Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak; Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;*
- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbyran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyta 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 ½ krg jadi 70rb pak;*
- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusriinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaiki 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FIJAY SAEFUL BAHRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura-pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri*, kemudian Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari*, Terdakwa bayar cash lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin wrna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 wrna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok; Klau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
- Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak: Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;*
- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah*

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang bos;

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbyran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyta 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 ½ krg jadi 70rb pak;*
- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusrinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu.!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaiki 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GATOT PRAYOGO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura - pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri, kemudian* Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari, Terdakwa bayar cash* lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin wrna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 wrna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok, Klau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
- Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak: Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;*
- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dpenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbyran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyta 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 ½ krg jadi 70rb pak;*
- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusrinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **FAJAR AZHARI RAMADHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura - pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri*, kemudian Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari*, Terdakwa bayar cash lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy*

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pak; 15 lusin warna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 warna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok, Kalau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya kasih kabar ya boos;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
 - Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak: Pembayaran bisa di tf dulu iya pak;*
 - Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
 - Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbyran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
 - Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit kalau g bisa y udah trimakasih *;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
 - Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyata 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 1/2 krg jadi 70rb pak;*
 - Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
 - Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusrinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti Surat ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura -pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri, kemudian* Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari*, Terdakwa bayar cash lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin wrna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 wrna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok; Klau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
- Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak: Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;*

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbayaran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyta 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 1/2 krg jadi 70rb pak;*
- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusrinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu.!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Olgaku warna Merah tanggal 11-02-2024;
2. 5 (lima) lembar Screenshots percakapan Whatsapp antara APSARI YOLIANA dengan Cdr. (GUSRINAL) +62 813-38939352;
3. 1 (satu) buah amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp. 9.000.000,- berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas nama GUSRINAL;
4. 1 (satu) lembar nota Olgaku/ Toko DXT warna putih tanggal 11-02-2024;
5. 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type Redmi 9C warna Merah, Nomor simcard: +62 813-38939352;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15:30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura - pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri*, kemudian Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari*, Terdakwa *bayar cash* lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX;
- Bahwa benar, berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin wrna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 wrna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
 - Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok; Klau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
 - Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
 - A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak;*

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;

- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbayan cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna putih) Trnyta 2 krng pak; 1krng + 1/2 ; 1krng ongkir 50rb 1 1/2 krg jadi 70rb pak;*
- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusrinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu.!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa "Barang siapa" dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi " Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia". Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat/ mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat. Ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal demikian maka terdakwa **GUSRINAL** mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa", telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dibuktikan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Awalnya Terdakwa bersama Sdr. Hoki sepakat untuk berpura pura membeli barang namun tidak membayar dan Terdakwa bersama Sdr. Hoki berbagi tugas yaitu Terdakwa sebagai Bos sedangkan Sdr. Hoki sebagai anak buah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hoki mendatangi Pasar Blok. A Tanah Abang tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB. Sdr. Hoki mendatangi Toko DXT Pasar Tanah Abang Blok. A Lt. 3A Los E No. 31 dan berpura -pura melihat-lihat barang sambil tanya-tanya harga barang kepada Saksi Apsari Yoliana, sambil Sdr. Hoki memanggil Terdakwa yang menunggu tidak jauh dari Toko DTX, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Toko DTX hingga Sdr. Hoki mengatakan: *Kena enam ratus bos, barangnya cocok bagus ambilah 15 lusin*, kemudian kepada Saksi Apsari Yoliana, Terdakwa mengatakan: *Ini kena enam ratus gak kurang ! lalu* Saksi Apsari Yoliana menjawab: *Udah itu ga kurang lagi*, hingga Terdakwa mengatakan: *Ya udah kasih 15 lusin 3 warna ukuran seri*, kemudian Terdakwa mengatakan: *Pergi dulu ya kalo udah siap kirim kabari*, Terdakwa bayar cash lalu Terdakwa memberikan nomor telephone: +62-813-38939352 kepada Saksi Apsari Yoliana setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hoki dengan berjalan kaki meninggalkan Toko DTX menuju Depan Hotel Parmin Jl. Jatibaru Raya, Tanah Abang dan pada saat berada di Depan Hotel Parmin Terdakwa dan Sdr. Hoki menunggu kabar transaksi dan pengiriman barang dari Toko DTX, kemudian berselang beberapa menit melalui whatsapp nomor +6285603844998 kontak A Trening/APSARI YOLIANA dengan Terdakwa terjadi percakapan sebagai berikut:

- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:15 - 13:16: *Lg kita siapin iy pak; 15 lusin wrna hitam list kuning, hitam list merah, hitam list biru turkis; - Ada 3 wrna total 180pcs Masing2 warna 60pcs;*
- Terdakwa pukul 13:45 – 13:47: *Ok; Klau siap bal mau otw ke tmpt penginapan sya ksh kabar ya boos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:48: *Kirim alamat penginapannya pak; Mau dikirim kapan;*
- Terdakwa pukul 13:54: *Sekarang aja boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:55: *Tlng kirim alamatnya pak; Pmbayaran bisa di tf dulu iya pak;*
- Terdakwa pukul 13:57: *Bos cod bayar dpenginapan chas; Bayar kontan dipenginapan;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 13:57: *Penginapan'y dimna pak;*
- Terdakwa pukul 14:07: *Hotel Parmin boos jl jati baru bos; Tanah abang bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:11: *Nnti sy tanya bos dulu bisa ga pmbyran cod iya pak; Solanya biasanya slalu tf dulu baru kirim;*
- Terdakwa pukul 14:15: *Dsini bayar uang kontan dhotel tf udah over limit klau g bisa y udah trimakasih *;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:16: *Tunggu iya pak; Pak kita kirim iya; Pake porter + karyawan sini*
- Terdakwa pukul 14:47: *Ok bos lgi ditunggu*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:47 - 14:48: *(gambar 2 karung warna*

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih) Tmnya 2 krg pak; 1kr + 1/2 ; 1kr ongkir 50rb 1 1/2 krg jadi 70rb pak;

- Terdakwa pukul 14:51: *Ok boos; Ditunggu bos;*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 14:52: *Siap pak.*
- Terdakwa pukul 15:12: *#Gambar Hotel Pharmin#*
- A Trening/APSARI YOLIANA pukul 15:12: *Siap pak ini mau otw.*

Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hoki melihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menggunakan Sepeda motor berhenti di Trotoar depan Hotel Parmin terlihat Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter masing-masing menurunkan karung dari atas Sepeda motor, lalu Saksi Mohamad Agung Febriyani bersama seorang laki-laki/porter langsung berjalan menuju tempat Terdakwa, sedangkan Sdr. Hoki langsung berjalan menjauh keluar Area Depan Hotel persiapan mengambil barang sampai Saksi Mohamad Agung Febriyani salaman dengan Terdakwa; lalu Terdakwa mengeluarkan Amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas nama Gusrinal hingga Amplop langsung dibuka oleh Saksi Mohamad Agung Febriyani yang langsung mengatakan: *Lhoh pak kok ini sih tadikan perjanjiannya uang cash kok dikasihnya cek*, lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan: *Ini sama aja bisa tapi besok cairnya pagi*, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani mengatakan: *Tar dulu pak terdakwa telp bos dulu.!* kemudian Saksi Mohamad Agung Febriyani sibuk menghubungi Bosnya melalui telephone hingga saat itu Sdr. Hoki menjalankan aksinya menaikan 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training ke atas Bajaj yang parkir di pinggir jalan lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menguasai barang tersebut, karena Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap terus menerus meminta pembayaran tunai/cash hingga Terdakwa yakinkan Terdakwa berkata: *Udak cek aja besok pagi serahin ke bank nanti uangnya langsung cair*, akan tetapi Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap menolak cek tersebut berkali-kali tetap tidak bisa Terdakwa yakinkan dan Terdakwa terus diikuti hingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan Saksi Mohamad Agung Febriyani tetap meminta pembayaran tunai/cash kalau tidak Saksi Mohamad Agung Febriyani meminta 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang dibawa kabur oleh Sdr. Hoki dikembalikan, karena Terdakwa dan Sdr. Hoki tidak mengembalikan barang sampai dengan beberapa jam kemudian bahkan setelah Saksi Apsari Yoliana datang Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengembalikan barang, dengan itu Saksi Apsari Yoliana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor kepada Polisi yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Saksi Apsari Yoliana telah menderita kerugian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjanjikan Saksi Apsari Yoliana mendapatkan pembayaran secara tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training yang didapatkan Terdakwa melalui tipu muslihat dan/atau serangkaian kebohongan yang dibuatnya sehingga mampu menggerakkan Saksi Apsari Yoliana untuk menyerahkan atas 2 (dua) Karung putih berisi: 180 (seratus delapan puluh) Pcs Celana Training kepada Terdakwa tersebut termasuk ke dalam salah satu unsur perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur kedua dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Olgaku warna Merah tanggal 11-02-2024, 5 (lima) lembar Screenshots percakapan Whatsapp antara APSARI YOLIANA dengan Cdr. (GUSRINAL) +62 813-38939352, 1 (satu) buah amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp. 9.000.000,- berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp. 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah) atas nama GUSRINAL, 1 (satu) lembar nota Olgaku/ Toko DXT warna putih tanggal 11-02-2024, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type Redmi 9C warna Merah, Nomor simcard: +62 813-38939352 yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Apsari Yoliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusrinal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Olgaku warna Merah tanggal 11-02-2024;
 - 5 (lima) lembar Screenshots percakapan Whatsapp antara APSARI YOLIANA dengan Cdr. (GUSRINAL) +62 813-38939352;
 - 1 (satu) buah amplop warna Putih bertuliskan To. Olgaku Rp. 9.000.000,- berisi: Cek Danamon No. 481595 nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas nama GUSRINAL;
 - 1 (satu) lembar nota Olgaku/ Toko DXT warna putih tanggal 11-02-2024;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi type Redmi 9C warna Merah,
Nomor simcard: +62 813-38939352;

Dikembalikan kepada Saksi Apsari Yoliana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2023, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H., dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febrianti Rasjad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

TTD

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Febrianti Rasjad, S.H.